

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

DI INDONESIA

Perihal: Perubahan atas Marjin Suku Bunga Simpanan Pihak Ketiga
Yang Dijamin Pemerintah

Menunjuk Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/32/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1998 tentang Penjaminan atas Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank, dan memperhatikan Surat Badan Penyehatan Perbankan Nasional kepada Bank Indonesia Nomor PROG-2345/BPPN/0700 tanggal 28 Juli 2000 perihal Penetapan Marjin Suku Bunga Simpanan Pihak Ketiga dan Maksimum Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank Yang Dijamin oleh Pemerintah, dengan ini diberitahukan bahwa marjin suku bunga Simpanan Pihak Ketiga yang dijamin oleh Pemerintah:

- dalam Rupiah diubah menjadi sebesar 300 (tiga ratus) *basis point*; sedangkan
- dalam valuta asing ditetapkan sama yaitu sebesar 100 (seratus) *basis point*, di atas rata-rata suku bunga Deposito berjangka dari bank-bank anggota JIBOR yang dipilih oleh Bank Indonesia.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Nomor 2/17/DPNP tanggal 28 Juli 2000 perihal Perubahan atas Marjin Suku Bunga Simpanan Pihak Ketiga Yang Dijamin Pemerintah dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 8 Januari 2001.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

Djoko Sarwono
Direktur